

**STRATEGI YAYASAN SAHABAT KAPAS DALAM MEMBANTU ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL GUNA MEMPEROLEH HAK  
ADVOKASI SOSIAL**

Nur Sifa Oktavia<sup>1</sup>, Rima Vien Permata<sup>2</sup>, Anis Suryaningsih<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret

Email: [nursifaoktavia@student.uns.ac.id](mailto:nursifaoktavia@student.uns.ac.id)<sup>1</sup>, [rimavien@staff.uns.ac.id](mailto:rimavien@staff.uns.ac.id)<sup>2</sup>,  
[anissuryaningsih@staff.uns.ac.id](mailto:anissuryaningsih@staff.uns.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis strategi Yayasan Sahabat Kapas dalam mendampingi anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual untuk memperoleh hak advokasi sosial, dan (2) menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam membantu anak-anak tersebut memperoleh hak advokasi sosial. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data meliputi informan (pengelola relawan anak, pengelola kampanye remaja, dan relawan reguler) serta dokumen. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dan metode pengumpulan data terdiri dari wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Uji validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, strategi yang diterapkan meliputi pendampingan rehabilitasi psikososial di dalam lembaga masyarakat, layanan konseling dan berbagi secara daring, serta promosi hak-hak anak melalui berbagai program edukasi dan pemberdayaan. Setiap kegiatan dirancang sesuai kebutuhan individu anak, menggunakan metode yang ramah anak dan komunikasi yang efektif, dengan memperhatikan prinsip perlindungan, keadilan, dan non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua, beberapa hambatan utama yang diidentifikasi antara lain proses birokrasi yang kompleks, keterbatasan sumber daya manusia, dan stigma negatif dari masyarakat terhadap anak yang pernah berhadapan dengan hukum. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga terkait dan peningkatan edukasi masyarakat untuk mendukung reintegrasi sosial anak.

Kata kunci: Yayasan Sahabat Kapas, advokasi sosial, anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi psikososial, reintegrasi sosial

### **Abstract**

*This study aims to (1) analyze the strategies of Yayasan Sahabat Kapas in assisting children who are perpetrators of sexual violence crimes to obtain social advocacy rights, and (2) analyze the supporting and inhibiting factors in helping these children to obtain social advocacy rights. This research is a descriptive qualitative study using a case study approach. The data sources include informants (child volunteer managers, youth campaign managers, and regular volunteers) and documents. The sampling technique used is purposive sampling, and data collection methods consist of in-depth interviews, observations, and documentation. The data validity test employed is source triangulation. Data analysis was conducted through stages of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study are as follows. First, the strategies applied include psychosocial rehabilitation assistance within prisons, counseling and online sharing services, as well as the promotion of children's rights through various educational and empowerment programs. Each activity is designed according to the individual needs of the child, using child-friendly methods and effective communication, while considering the principles of protection, justice, and non-discrimination as regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Second, several major obstacles were identified, such as complex bureaucratic processes, limited human resources, and negative stigma from society towards children who have been in conflict with the law. The implications of this research emphasize the importance of coordination among related institutions and increasing public education to support the social reintegration of children.*

**Key words:** *Sahabat Kapas Foundation, social advocacy, children in conflict with the law, psychosocial rehabilitation, social reintegration.*

### **Pendahuluan**

Anak adalah generasi penerus yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara Indonesia. Seorang anak masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan juga hal-hal buruk, sehingga anak rentan mengalami tindak kejahatan serta rentan melakukan tindak kejahatan hasil penelitian Juliana & Dahlan (2022, hlm. 5). Anak-anak adalah kelompok marginal dan memiliki potensi besar untuk belajar dan berkembang. Pendidikan yang baik dan akses pengetahuan yang relevan akan memberikan mereka bekal yang diperlukan untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berperan dalam menghadapi tantangan masa depan. Oleh karena itu sangat diperlukan memberikan pemahaman terkait hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak sebagai warga negara yang baik.

Pada kehidupan bermasyarakat tidak jarang dijumpai perilaku menyimpang di kalangan anak dan juga bahkan terdapat anak yang berhadapan dengan hukum atau yang disebut ABH. Perilaku menyimpang adalah tindakan atau perilaku yang melanggar norma-norma sosial yang ada dalam suatu masyarakat hasil penelitian Anggita dkk. (2021). Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut anak yang

berkonflik dengan hukum yang telah dianggap melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum. Tindak pidana yang kerap diperbuat oleh anak adalah pelecehan seksual.

Dalam kaitannya dengan anak pelaku pelecehan seksual, data yang dihimpun oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak selama kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir. Data mengenai kasus anak berhadapan hukum sebagai pelaku ditunjukkan melalui tabel berikut:

**Tabel 1.1**

*Data Anak Pelaku Kekerasan Seksual 2019-2024 (Survei SIMFONI-PPA)*

Tahun	Jumlah Kasus	Bentuk Kekerasan (Seksual)	Hubungan Pelaku dengan Korban (Pacar/Teman)
2019	11.055	6.454	2.804
2020	11.264	6.969	2.662
2021	14.446	8.699	3.047
2022	16.106	9.588	3.475
2023	18.175	10.932	4.339
2024	19.628	11.771	4.312

Sumber: Simfoni-PPA

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, data yang dihimpun oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku kekerasan seksual. Berdasarkan Tabel 1.1, jumlah total kasus tercatat mengalami peningkatan dari 11.055 kasus pada tahun 2019 menjadi 19.628 kasus pada tahun 2024. Bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak-anak juga menunjukkan tren kenaikan yang serupa, dengan jumlah kasus yang melonjak dari 6.454 pada tahun 2019 menjadi 11.771 pada tahun 2024. Hubungan antara pelaku dan korban yang sering kali melibatkan pacar atau teman juga memperlihatkan angka yang meningkat, dari 2.804 kasus pada tahun 2019 menjadi 4.312 kasus pada tahun 2024. Data ini menyoroti peningkatan kompleksitas dan frekuensi kasus anak sebagai pelaku kekerasan seksual, yang menunjukkan perlunya intervensi yang lebih komprehensif dalam penanganan dan pencegahan.

Terkait dengan data mengenai kekerasan seksual di Jawa Tengah, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak data yang dihimpun selama kurun waktu 2019 hingga 2024. Data mengenai kasus kekerasan seksual di Jawa Tengah ditunjukkan melalui tabel berikut:

**Tabel 1.2**

*Data Anak Pelaku Kekerasan Seksual 2019-2024 di Jawa Tengah  
(Survei SIMFONI-PPA)*

Tahun	Jumlah Kasus	Bentuk Kekerasan (Seksual)	Hubungan Pelaku dengan Korban (Pacar/Teman)
2019	1.062	699	402
2020	1.203	867	439
2021	1.125	815	310
2022	1.218	873	348
2023	1.255	795	310
2024	1.309	775	390

Sumber: Simfoni-PPA

Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) menunjukkan data yang mengkhawatirkan terkait kasus kekerasan seksual di Jawa Tengah. Tabel 1.2 memaparkan jumlah kasus anak pelaku kekerasan seksual di provinsi Jawa Tengah, yang mengalami peningkatan dari 1.062 kasus pada tahun 2019 menjadi 1.309 kasus pada tahun 2024. Bentuk kekerasan seksual yang tercatat juga meningkat secara signifikan, dari 699 kasus pada tahun 2019 menjadi 873 kasus pada tahun 2022, meskipun terjadi penurunan menjadi 775 kasus pada tahun 2024. Selain itu, data menunjukkan bahwa hubungan antara pelaku dan korban sering kali merupakan relasi yang dekat, seperti pacar atau teman, dengan angka yang fluktuatif namun tetap tinggi, yaitu antara 310 hingga 439 kasus setiap tahunnya.

Anak yang mengalami permasalahan dengan hukum baik sebagai pelaku, korban, atau saksi memiliki resiko yang sangat rentan berkaitan dengan pemenuhan haknya. Namun, sepatutnya anak yang berhadapan dengan hukum juga setidaknya mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan tumbuh kembang meski harus menjalani masa hukuman yang ia dapatkan. Pemenuhan akan hak-hak bagi anak yang berhadapan dengan hukum perlu diperhatikan secara khusus bagi seluruh lapisan masyarakat untuk dilindungi dan dijunjung tinggi agar anak kelak bisa mendapatkan hak yang sama dengan hak anak pada umumnya.

Anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual juga semestinya mendapatkan perlakuan yang bersifat khusus. Hal ini telah dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, menjelaskan bahwa anak berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan khusus, diantaranya pemberian bantuan hukum, penghindaran dari hukuman pidana mati, pemberian aksesibilitas terhadap pendidikan, dan lain-lain. Anak membutuhkan Perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan yang mengatur prinsip

perlindungan hukum terhadap anak. Salah satu bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu tindak pidana kekerasan seksual.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah yang belum mencapai usia 18 tahun. Batasan mengenai usia anak dalam peraturan perundang-undangan Indonesia memang belum seragam. Namun batasan usia anak berdasarkan hukum pidana di Indonesia dapat disimpulkan yaitu anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun.

Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan keadilan restoratif yang bertujuan memulihkan semua pihak termasuk untuk anak korban, saksi, dan anak berkonflik dengan hukum yakni perlindungan identitas dan pemberian bantuan hukum serta bantuan lainnya sesuai kebutuhan. Khusus untuk Anak Berkonflik dengan Hukum, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak yang menekankan pada tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberi penanganan cepat serta pendampingan.

Sistem pemidanaan yang ada masih cenderung memperlakukan anak-anak yang melakukan tindak pidana dengan cara yang serupa dengan perlakuan terhadap orang dewasa, mengabaikan fakta bahwa anak-anak memiliki kondisi psikologis dan sosial yang berbeda. Anak-anak sering kali diperlakukan sebagai "orang dewasa" yang dianggap pantas menerima hukuman yang sama dengan pelaku dewasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif yang seharusnya diterapkan dalam kasus anak berhadapan dengan hukum, yang bertujuan untuk rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat, bukan sekadar memberikan hukuman. Disamping itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seseorang menjadi korban terjadinya perbuatan pidana, atau seseorang. hasil penelitian Sidabutar & Suhatrizal (2019).

Mengenai pengertian strategi, Mela Julia & Alifah Jiddal Masyruroh (2022, hlm. 388) berpendapat, "Strategi dipahami sebagai suatu perencanaan jangka panjang yang dirancang secara sistematis dan menyeluruh, serta dilengkapi dengan serangkaian tindakan atau langkah konkret yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu". Strategi menjadi landasan penting dalam merespon isu-isu sosial yang kompleks, seperti ketimpangan, pelanggaran hak asasi atau marginalisasi kelompok rentan. Strategi disertai dengan pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan utama menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan dan mencapai keberhasilan dalam upaya advokasi maupun pelayanan kemanusiaan.

Menurut Zastrow (sebagaimana dikutip Darmawan et al., 2019, hlm. 99) mendefinisikan bahwa advokasi sosial adalah tindakan menolong individu atau sekelompok orang untuk memperoleh layanan tertentu ketika mereka ditolak suatu lembaga atau sistem pelayanan dan memperluas akses layanan supaya dapat melayani

lebih banyak orang yang membutuhkan. Advokasi sosial merupakan salah satu peranan yang dilakukan oleh seorang pekerja sosial dalam Pembangunan masyarakat. Pekerja sosial melakukan advokasi sosial untuk memberikan pertolongan atau pelayanan kepada orang yang memerlukan bantuan, seperti orang yang terampas haknya atau diabaikan dalam sistem kebijakan sosial yang berlaku. Tujuan advokasi adalah untuk menghasilkan perubahan dalam kebijakan, program atau kedudukan (*stance*) dari sebuah pemerintahan, institusi atau organisasi. Advokasi sosial pada hakikatnya mengkaji aspek-aspek yang ingin dirubah, pihak-pihak yang berperan dalam pelaksanaan perubahan tersebut, seberapa besar dan kapan perubahan itu dimulai, Darmawan, W. dkk, (2019, hlm. 101).

Menurut Edi Suharto (sebagaimana dikutip Darmawan et al., 2019, hlm. 102) ada beberapa prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam merancang advokasi yang berhasil. Prinsip tersebut adalah realistis, sistematis, taktis, strategis, dan berani. Jenis-jenis advokasi sosial Teuku Zulyadi mengemukakan terdapat tiga tipe advokasi sosial yaitu Advokasi kasus, advokasi kelas dan advokasi legislatif. Zulyadi, T. (2014, hlm. 69). Menurut Scheneider (sebagaimana dikutip Darmawan W dkk., 2019, hlm. 103). Mengemukakan terdapat empat jenis advokasi dalam pekerja sosial, yaitu: Advokasi klien, advokasi masyarakat, advokasi legislatif, dan advokasi masyarakat. Menurut Adi Fahrudin (2019, hlm. 10) Proses advokasi sosial dibagi menjadi lima tahapan yaitu mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, membangun kesadaran dan kemauan politik, melaksanakan kebijakan, dan evaluasi.

Nilai advokasi pekerja sosial menurut buku Social Work Advocay (sebagaimana dikutip Anisa & Santoso, 2020, hlm. 215) adalah Hak dan martabat individual (*dignity and right of the individual*), Pemberian suara kepada yang tidak kuasa (*giving voice to the powerless*), Penentuan diri sendiri (*self determination*), Pemberdayaan dan perspektif penguatan (*empowerment and strengths perspective*), dan Keadilan sosial (*social justice*).

Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan lembaga non pemerintah yang mempunyai peran sebagai penghubung dari masyarakat terhadap pemerintah. Sehingga dari hal tersebut lembaga swadaya masyarakat mempunyai peranan yang sangat kuat sebagai kekuatan politik di Indonesia yang dapat melakukan pengawasan sehingga menciptakan *check and balances*. Menurut Firohatin Ronasifah dkk (2019, hlm. 54) Lembaga swadaya masyarakat memiliki peranan untuk memonitoring berbagai kegiatan pemerintah dan berhak menyampaikan protes jika terdapat kebijakan atau tindakan yang dianggap tidak sejalan dengan tujuan masyarakat.

Peran Lembaga swadaya masyarakat atau NGO (*Non-Government Organizations*) yaitu melakukan pemberdayaan yang terfokus pada kelompok rentan dan masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam membuat program untuk melayani kebutuhan orang miskin, strategi untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan, menggunakan pengaruh dari organisasi untuk mengakses bantuan resmi dari pemerintah untuk menangani sebuah problema yang

terjadi John Clark (1995). Menurut Affan Gaffar (sebagaimana dikutip Firohatin Ronasifah dkk, 2019, hlm. 54) Lembaga swadaya masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat dan menilai LSM sebagai alternatif terbentuknya *civil society*. Hadirnya Lembaga swadaya masyarakat merupakan suatu hal mutlak untuk mewujudkan negara yang menjunjung nilai demokrasi.

Kasus kekerasan seksual di Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus baik dari lingkungan masyarakat setempat, *stake holder*, sampai pemerintah terkait. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan salah satu unsur dari *civil society*, dimana LSM didirikan oleh sekelompok masyarakat yang memiliki keinginan penuh untuk memperbaiki peradaban. LSM memiliki fungsi sebagai sarana penyalur pendapat masyarakat dan memenuhi pelayanan sosial. Keberadaan LSM di tengah-tengah pemerintah memiliki peranan yang penting. Sahabat Kapas tergolong Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Surakarta. Sahabat Kapas menyediakan layanan berupa pendampingan psikologis, pengembangan diri, pelatihan keterampilan dan dukungan reintegrasi bagi anak berhadapan dengan hukum.

Penelitian Dody, Alpi, dan Ahmad (2021) berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual” Relevansi penelitian ini adalah sama-sama meneliti isu anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Perbedaan penelitian adalah fokus pada aspek hukum dan pertanggungjawaban pidana anak, untuk memahami kerangka hukum yang berlaku dan implikasi hukum bagi anak yang melakukan kekerasan seksual. Sedangkan penelitian peneliti lebih memfokuskan yayasan sahabat kapas dalam memberikan bantuan dan advokasi sosial pada anak.

Selain itu peneliti juga ingin Menganalisis Strategi Yayasan Sahabat Kapas dalam membantu anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual guna memperoleh Hak Advokasi Sosial Menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam membantu anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual guna memperoleh Hak Advokasi Sosial.

## **Metode**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Metode deskriptif melihat status suatu kelompok manusia, benda, kondisi, sistem pemikiran, atau kumpulan fenomena saat ini. Bersifat deskriptif, bahwa data yang telah dikumpulkan berbentuk kata-kata, atau gambar, angka-angka yang ada hanya berfungsi sebagai data pendukung semata Harahap (2020). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan pada petugas Yayasan Sahabat Kapas. Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan petugas. Dokumentasi dilakukan dengan mencari dokumen-dokumen yang berkaitan dan mendukung

penelitian yaitu data berupa catatan, buku, majalah, surat kabar. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang bersumber dari dokumen dan rekaman. Sumber data yang berasal dari bukan manusia seperti dokumen, foto-foto dan bahan statistic (Abdussamad, 2021:150).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu Abdussamad (2021, hlm. 137). Teknik uji validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Menurut Eko Murdiyanto (2020, hlm. 69) Triangulasi merupakan dalam pengujian keterjaminan ini dimaknai sebagai verifikasi data dari berbagai jenis sumber dengan beraneka cara dan tempo. Dalam penelitian ini triangulasi sumber dilakukan dengan mengecek informasi kepada petugas Yayasan Sahabat Kapas dan triangulasi teknik dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Strategi Yayasan Sahabat Kapas dalam membantu anak berhadapan dengan hukum guna memperoleh Hak Advokasi Sosial**

Yayasan Sahabat Kapas adalah organisasi sosial yang berfokus pada pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), khususnya mereka yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Yayasan Sahabat Kapas bertujuan untuk membantu anak memperoleh hak-haknya secara adil serta mendapatkan kesempatan untuk reintegrasi sosial setelah menjalani masa pembinaan. Pendekatan berbasis anak yang digunakan Yayasan Sahabat Kapas dalam upaya menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan serta Peningkatan kesejahteraan anak yang terlibat dalam sistem peradilan.

Sebagai organisasi non pemerintah (Non-Governmental Organization/NGO), Yayasan Sahabat Kapas merupakan bagian dari masyarakat yang peduli terhadap isu-isu sosial dan berperan dalam mendukung pemerintah dalam pemenuhan hak anak. Saat seorang anak masuk ke dalam LPKA, tanggungjawab utama atas pembinaan dan perlindungan berada pada pemerintah. Namun, dalam implementasinya pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk yayasan sahabat kapas, untuk memastikan pemenuhan hak anak secara optimal. Kolaborasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pendampingan psikososial, advokasi sosial, hingga pemberdayaan anak pasca pembebasan. Yayasan Sahabat Kapas dalam upaya membantu anak yang berhadapan dengan hukum memperoleh hak advokasi sosial, Yayasan Sahabat Kapas menerapkan berbagai strategi yaitu pendampingan rehabilitasi psikososial di dalam penjara, konseling dan curhatan online, promosi hak anak.

Pendampingan rehabilitasi psikososial bagi anak di dalam penjara merupakan salah satu strategi utama yang diterapkan oleh Yayasan Sahabat Kapas dalam mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Program ini bertujuan untuk pendampingan menyeluruh, yang tidak

hanya berfokus pada aspek hukum tetapi juga mencakup pemulihan mental dan emosional anak. Melalui pendekatan yang berbasis hak anak dan kebutuhan psikososial bagi anak-anak di LPKA dengan metode yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu mereka.

Pendampingan mencakup sesi konseling individu maupun kelompok, serta berbagai aktivitas yang mendukung pemulihan psikologis dan sosial anak. Pendekatan yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap anak, dengan menerapkan komunikasi yang ramah anak serta bahasa yang mudah dipahami guna membantu mereka menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks. Selain itu, pendekatan berbasis interaksi kelompok juga diterapkan dalam berbagai kegiatan bertujuan untuk membangun rasa kebersamaan, mengembangkan keterampilan sosial, serta meningkatkan kepercayaan diri anak.

Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam pendampingan mencakup olahraga bersama, kegiatan seni seperti menulis cerita pendek dan puisi, serta keterampilan yang dapat menjadi bekal bagi anak ketika kembali ke masyarakat. Yayasan Sahabat Kapas juga memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan berlangsung dalam ruang yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Sebelum pelaksanaan kegiatan, dilakukan perencanaan, termasuk diskusi mengenai persiapan, perumusan tujuan yang ingin dicapai, penentuan materi yang akan disampaikan, pemulihan metode yang efektif, serta penyusunan permainan edukatif yang dapat mendukung pembelajaran anak. Setelah kegiatan dilaksanakan, dilakukan evaluasi sebagai metode untuk mengukur pencapaian tujuan serta dampak yang telah diberikan kepada anak.

Pelaksanaan dalam setiap kegiatan pendampingan yang dilakukan di LPKA harus melalui mekanisme perizinan resmi dengan pihak terkait. Yayasan Sahabat Kapas mengajukan surat permohonan izin kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), yang kemudian diproses melalui LPKA. Selain itu, setiap penjadwalan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan izin dan koordinasi bersama petugas LPKA guna memastikan bahwa program dapat berjalan dengan lancar.

Yayasan Sahabat Kapas memiliki harapan terhadap anak-anak yang telah mengikuti program rehabilitasi psikososial. Setelah mendapatkan pendampingan, diharapkan anak dapat diterima kembali oleh masyarakat tanpa stigma dan diskriminasi. Selain itu, melalui berbagai sesi konseling dan aktivitas edukatif, anak-anak yang pernah atau sedang berkonflik dengan hukum diharapkan dapat memahami bahwa tindakan yang mereka lakukan sebelumnya tidaklah benar serta memiliki kesadaran untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Kesadaran menjadi langkah awal bagi anak untuk mengakui kesalahan, membangun motivasi internal untuk berubah, serta memperbaiki diri agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum. Berbagai kegiatan yang dilakukan di dalam LPKA dirancang agar anak memiliki bekal yang cukup dalam menghadapi kehidupan kembali ke lingkungan sosialnya.

Yayasan Sahabat Kapas dalam setiap program yang akan dilakukan sesuai dengan dasar hukum yang digunakan peneliti yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa terdapat prinsip-prinsip penting seperti perlindungan, keadilan, dan non-diskriminasi dalam peradilan anak. Yayasan Sahabat Kapas berupaya memastikan pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Yayasan sahabat kapas berkomitmen untuk melindungi hak anak, misalnya dengan tidak menyebarkan identitas, profil, atau foto anak dalam setiap kegiatan yang dilakukan bersama mereka. Aspek keadilan, Yayasan sahabat kapas berusaha bersikap adil tanpa memihak, karena yayasan sahabat kapas percaya bahwasetiapa anak memiliki hak untuk melanjutkan kehidupan setelah keluar dari sistem peradilan.

Menjunjung tinggi prinsip non-diskriminasi, menghormati hak asasi manusia yang dimiliki anak, serta memberikan ruang bagi anak untuk memperbaiki diri tanpa melihat latar belakang atau kasus yang mereka hadapi. Yayasan sahabat kapas menghargai setiap pemikiran dan ungkapan anak serta memberikan bimbingan agar anak dapat melakukan perubahan positif dalam hidupnya dan tidak kembali terlibat dalam konflik hukum di masa depan.

Strategi Yayasan Sahabat Kapas yang kedua adalah konseling dan curhatan online. Layanan konseling dan curhatan online yang disediakan secara gratis oleh konselor dari Sahabat Kapas bertujuan untuk memberikan akses dukungan psikososial bagi remaja, yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maupun masyarakat umum. Program ini berfokus ke remaja yang berusia 15 hingga 21 tahun, dengan menyediakan ruang yang aman dan nyaman untuk berbagi pengalaman, mengekspresikan perasaan serta memperoleh bimbingan dari konselor yang berpengalaman dalam mendampingi remaja. Melalui layanan ini, remaja dapat mendiskusikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi, seperti konflik keluarga, tekanan sosial, interaksi dengan teman sebaya, kendala dalam pendidikan, hingga pengalaman traumatis yang dapat berdampak pada kesehatan mental mereka.

Program dengan sistem berbasis online ini memungkinkan remaja untuk mengakses layanan secara fleksibel tanpa terkendala oleh jarak atau mobilitas. Selain berfungsi sebagai wadah konsultasi layanan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental, mendorong remaja agar lebih terbuka dalam mencari bantuan, serta memberikan pemahaman mengenai hak-hak mereka, terutama bagi mereka yang berada dalam sistem peradilan anak. Melalui Pendekatan yang ramah remaja serta berbasis kepercayaan, layanan ini diharapkan dapat membantu mereka dalam menghadapi permasalahan, meningkatkan ketahanan diri, serta mendukung proses pemulihan psikologis secara berkelanjutan.

Strategi Yayasan Kapas selanjutnya adalah Youth Campaign. Program promosi hak anak saat ini dikembangkan dengan lebih inovatif dan beragam, mencakup berbagai informasi serta ruang pembelajaran mengenai kesehatan mental, konvensi hak anak, advokasi remaja, dan anak muda. Materi edukatif ini diproduksi secara berkala dalam berbagai format yang menarik, seperti podcast, konten SIPIT, siaran langsung Instagram “Brisik Asik”, serta sekolah advokasi remaja, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan keterlibatan remaja dalam isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak mereka.

Melalui Pendekatan yang lebih interaktif dan mudah diakses, program ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak remaja dari berbagai latar belakang. Podcast dan konten digital memberikan kemudahan bagi mereka untuk memperoleh wawasan secara fleksibel, kapan saja dan di mana saja, sementara siaran langsung melalui media sosial membuka peluang bagi remaja untuk berdiskusi secara langsung dengan para ahli dan aktivis. Selain itu, sekolah advokasi remaja berfungsi sebagai wadah pembelajaran yang lebih mendalam bagi mereka yang ingin berperan aktif dalam memperjuangkan hak anak dan remaja di lingkungan mereka. Program promosi hak anak tidak hanya berperan sebagai Edukasi, tetapi juga sebagai platform pemberdayaan yang mendorong remaja untuk berpikir kritis, berani, menyuarakan pendapat, serta berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi anak-anak dan remaja.

## **2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam membantu Anak Berhadapan dengan Hukum Guna Memperoleh Hak Advokasi Sosial**

Advokasi sosial adalah upaya dalam memberikan bantuan kepada klien untuk memperoleh keadilan melalui pembelaan terhadap individu yang mengalami ketidakadilan menurut Widiah Nur Halimah & Moh. Amin Tohari (2023). Tujuan dari advokasi adalah mendorong perubahan kebijakan agar klien dapat mengakses layanan atau memperoleh manfaat yang menjadi haknya, terutama apabila mereka menghadapi kendala dalam memperolehnya. Advokasi sosial yang diberikan Yayasan Sahabat Kapas dalam memenuhi hak-hak anak merupakan usaha dalam mengatasi permasalahan sosial yang ada di masyarakat dengan melakukan beberapa tahapan.

Hak advokasi sosial merupakan hak yang dimiliki setiap individu atau kelompok untuk memperoleh bantuan, perlindungan dan pendampingan dalam memperjuangkan keadilan sosial, kesetaraan, dan perlakuan yang adil. Hak ini tidak hanya sebatas konsep normatif, tetapi juga merupakan aspek fundamental dalam menjaga keseimbangan sosial serta memastikan bahwa tidak ada individu yang terpinggirkan dalam proses pembangunan masyarakat. Hak advokasi sosial mencerminkan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif, dimana setiap orang terutama mereka yang berada dalam situasi rentan atau termajinalkan, dapat memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang dan berkontribusi dalam kehidupan sosial.

Hak advokasi sosial juga berfungsi sebagai mekanisme untuk memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka. Dengan adanya advokasi sosial, individu atau kelompok yang selama ini kurang memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan dapat didengar dan diperhitungkan. Hak ini mencakup upaya memastikan bahwa individu atau kelompok rentan memiliki hak-hak dasar mereka, seperti pendidikan, kesehatan perlindungan hukum, dan partisipasi sosial. Oleh karena itu upaya advokasi sosial memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan inklusif.

Dalam implementasinya, Yayasan Sahabat Kapas menghadapi beberapa hambatan dalam membantu anak memperoleh hak advokasi sosial, terutama dalam program rehabilitasi anak. Kendala ini mencakup aspek koordinasi dengan pihak rutan, keterbatasan sumber daya manusia serta stigma yang masih membatasi penerimaan masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Faktor penghambat yang pertama yaitu koordinasi dengan pihak rutan atau petugas LPKA menjadi salah satu hambatan. Proses administrasi yang kompleks dan birokrasi yang ketat sering kali menghambat kelancaran program, terutama dalam pengurusan perizinan untuk kunjungan, pendampingan, maupun kegiatan rehabilitasi. Dalam praktiknya Yayasan Sahabat Kapas telah Menyusun jadwal kegiatan jauh-jauh hari agar relawan dapat menyesuaikan waktu dan kehadiran. Namun, sering kali pihak LPKA tidak dapat menyesuaikan jadwal yang telah disepakati, bahkan dalam beberapa kasus, kegiatan yang telah difinalisasi dibatalkan secara mendadak.

Pembatalan mendadak berdampak pada beberapa aspek, dari sisi efektivitas program perubahan jadwal yang tidak terduga menyebabkan keterlambatan dalam pemberian pendampingan kepada anak binaan. Kegiatan yang dirancang memiliki tahapan-tahapan tertentu yang perlu dijalankan secara berkesinambungan. Selain itu, hal ini juga mempengaruhi kelancaran komunikasi dan koordinasi antara pihak yang terlibat.

Faktor penghambat yang kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia di Yayasan Sahabat Kapas. Struktur dan sumber daya manusia di yayasan sahabat kapas masih sangat terbatas, sehingga pendampingan di rutan belum optimal. Jumlah anak yang didampingi cukup banyak, dengan total kurang lebih 673 anak berhadapan dengan hukum sejak tahun 2019, sementara jumlah relawan yang bergabung relative sedikit. Padahal pendekatan personal terhadap anak sangat diperlukan agar pendampingan lebih efektif. Terbatasnya waktu dan jumlah relawan yang dimiliki Yayasan Sahabat Kapas menjadi tantangan dalam menjaga konsistensi dan efektivitas program pendampingan

Faktor hambatan yang ketiga yaitu Stigma masyarakat. Stigma negative dari masyarakat terhadap anak yang pernah masuk rutan masih menjadi kendala. Banyak masyarakat yang belum bisa menerima anak yang berhadapan dengan hukum kembali ke lingkungan mereka. Perubahan stigma dan budaya masyarakat memerlukan waktu yang cukup lama. Dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan agar mereka dapat membantu anak-anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses reintegrasi sosial dan perubahan perilaku yang lebih baik.

## **Conclusion**

Strategi yayasan sahabat kapas yaitu pendampingan rehabilitasi psikososial anak didalam LPKA, konseling, promosi hak anak yang telah dilakukan Yayasan Sahabat Kapas memberikan kontribusi signifikan dalam membantu anak berhadapan dengan hukum memperoleh hak advokasi sosial, dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis anak yang mendukung pemulihan mental, pengembangan keterampilan

sosial, serta reintegrasi sosial yang baik. Namun, dalam pelaksanaan program ini menghadapi berbagai tantangan, seperti koordinasi yang sulit antara LPKA dan Yayasan Sahabat Kapas, birokrasi yang ketat, keterbatasan tenaga pendamping serta stigma negative masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pendamping, perbaikan koordinasi antar lembaga, serta upaya mengubah persepsi masyarakat. Untuk memastikan efektivitas pendamping dan keberhasilan rehabilitasi anak dalam menjalani kehidupan yang lebih baik dan berkontribusi positif di masyarakat.

### **Ucapan Terimakasih**

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Rima Vien Permata H., S.H., M.H dan Ibu Anis Suryaningsih, S.Pd., M.Sc. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan yang luar biasa dalam proses penelitian ini. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada Yayasan Sahabat Kapas yang telah memberikan kesempatan, fasilitas dalam pelaksanaan penelitian ini.

### **Referensi**

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. In P. Rapanna (Ed.), *Syakir Media Press*. <https://doi.org/10.4324/9781315661063-13>
- Anggita, A. D., Purnamasari, I., & Rais, R. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Menyimpang Pada Anak Usia Sekolah Dasar Di Sd Negeri Pleburan 03 Semarang. *Harmony*, 6(1), 1–5. <https://doi.org/10.15294/harmony.v6i1.43951>
- Anisa, & Santoso, M. B. (2020). Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Situasi Bencana. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 208–217. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.22881>
- Clark, J. (1995). *NGO dan Pembangunan Demokrasi* (Pertama Se). PT. Tiara Wacana Yogya.
- Darmawan, W., Hidayat, E. N., & Raharjo, S. T. (2019). Advokasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 96. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.22822>
- Fahrudin, A. (2019). Advokasi Pekerjaan Sosial. *Naskah Akhir Advokasi Sosial: STKS Bandung, Juli*, 19. [https://www.researchgate.net/publication/334636144\\_ADVOKASI\\_PKERJAA\\_N\\_SOSIAL](https://www.researchgate.net/publication/334636144_ADVOKASI_PKERJAA_N_SOSIAL)
- Harahap, N. (2020). *PENELITIAN KUALITATIF*. Wal ashri Publishing.

- Hermawan, D., Sahari, A., & Fauzi, A. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), 98–107. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.265>
- Julia, M., & Jiddal Masyruroh, A. (2022). Literature Review Determinasi Struktur Organisasi: Teknologi, Lingkungan Dan Strategi Organisasi. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(4), 383–395. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i4.895>
- Juliana, & Dahlan. (2022). *Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak ( Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong ) The Crime Of Rape Conducted By Children To Children ( A Research in the Jurisdiction of Simpang Tiga Redelong Di*. 6(3), 256–265.
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Yogyakarta Press*. [http://www.academia.edu/download/35360663/METODE\\_PENELITIAN\\_KUALITATIF.docx](http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITATIF.docx)
- Ronasifah, F., Ati, N. U., & Hayat. (2019). PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) CAKRAWALA Keadilan Dalam Pemberdayaan Lingkungan ( Studi Tentang Gerakan Peduli Sampah Di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ). *Jurnal Respon Publik*, 13(3), 53–61. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/download/3698/3617>
- Sidabutar, R., & Suhatrizal, S. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Mdn. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(1), 22. <https://doi.org/10.31289/jiph.v5i1.1976>
- Widiah Nur Halimah, & Moh. Amin Tohari. (2023). Advokasi Sosial Dalam Pemenuhan Hak Atas Identitas Anak Di Yayasan Bina Anak Pertiwi. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(4), 177–187. <https://doi.org/10.59059/mandub.v1i4.612>
- Zulyadi, T. (2014). Advokasi Sosial. *Al-Bayan*, 21, 63–76.